

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengelolaan dana desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

##### **1. Pengelolaan Dana Desa Yang Terhambat Karena Lamanya Pencairan Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengelolaan ADD meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua tahapan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Tahapan tersebut berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberikan dana oleh Pemerintah melalui Pemerintahan atasan desa. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Yuliansayah, *Akuntansi Desa*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, hlm.29

desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktis, bukan hanya sekedar normatif. Peraturan ini kemudian diikuti dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>2</sup> Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut, akan tetapi dalam melakukan pengelolaan dana desa sering terjadi penghambatan itu disebabkan karena pencairan dana desa yang sedikit terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, keterlambatan dalam pencairan dana desa ini dapat menyebabkan terhambatnya pengelolaan dana desa dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab pengelolaan dana desa yang terhambat karena lamanya pencairan dana desa antara lain:

1. Pemerintah desa banyak yang belum mengerti tata cara menghitung dan mengelola dana desa tersebut.

---

<sup>2</sup> Hesti Irna Rahmawati, "Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Delapan Desa di Kabupaten Sleman), (Skripsi) IAIN-Surakarta, 2015.

2. Keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap I.
3. Pemerintah masih menunggu laporan penggunaan dana desa semester kedua tahun 2017.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara tentang pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut pendapat yang dikatakan oleh H.Bashori bahwa,

Dalam pengelolaannya dana desa sudah baik namun dalam pelaksanaan pembukuan atau pertanggungjawaban dalam laporan tidak sesuai dengan sistem hal ini disebabkan kurangnya efektif pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan APBDS<sup>3</sup>.

Penetapan paerencanaan anggaran ini diawali dengan penyusunan APBDS hal tersebut harus melibatkan seluruh kompenen yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa, hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan kedalam rencana kegiatan pembangunan desa menurut sekretaris desa ibu Lilik Astutik bahwa,

Dilaksanakan Musyawarah Perencanaan dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat desa balesono dari BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan tim penyusun APBDS dari selanjutnya Penetapan APBDS ditetapkan oleh kepala desa dan BPD yang telah disetujui bersama, Pelaksanaan DPA Pertanggungjawaban laporan APBDS

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara H.Bashori tokoh masyarakat Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

setiap satu bulan sekali kepada Kepala Desa dan dilaporkan ke Camat sebagai tim Pembina<sup>4</sup>.

Pemerintah desa bertanggungjawab untuk pengelolaan APBDS menurut ibu sri wahyuni bahwa,

setiap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDS di sahkan oleh kepala desa dan ketua BPD<sup>5</sup>.

Menurut sekretaris desa ibu Lilik Astutik sebagai berikut :

Pelaksanaan DPA Pertanggungjawaban laporan APBDS setiap satu bulan sekali kepada Kepala Desa dan dilaporkan ke Camat sebagai tim Pembina<sup>6</sup>.

Setiap pelaksanaan kegiatan mengajukan RAB kegiatan. Kemudian RAB tersebut diverifikasi oleh sekdes, setelah disahkan oleh sekdes barulah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Dan selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan oleh pengelola tingkat desa, terutama pada perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan program kegiatan desa Balesono tahun 2018 yang dibiayai oleh ADD secara prosedur telah terlaksana sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Tetapi dalam pembayaran pelaksanaan kegiatan terjadi keterhambatan karena pencairan dana yang terlambat. Lebih jauh lagi keterlambatan ini juga mengakibatkan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana, maka semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan dijalankan

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan sekretaris desa ibu Lilik Astutik pada tanggal 3 Juli 2019

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Ibu Sriwahyuni Kepala Desa Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Ibu Sriwahyuni Kepala Desa Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

sebagaimana mestinya dan membuat skala prioritas untuk menggeser dana dari pos-pos kurang urgent ke pos-pos yang mendesak.

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Dalam Hal Pembukuan Masih Kurang Efisien.

Dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.<sup>7</sup> Setelah melakukan pelaksanaan dana desa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan dana desa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan, maka pemerintah desa harus membuat laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa sesuai dengan UU Desa dan hukum yang berlaku saat ini. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dipertanggungjawabkan disahkan oleh kepala desa. Pertanggungjawaban dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Dalam PMK Nomor 49 pasal 25 (2) laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri atas:

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- a. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dan:
- b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I.<sup>8</sup>

Pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah dan berjalan dengan baik, artinya alokasi dana desa sudah tersalurkan sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai penggunaan dana desa namun belum sepenuhnya sesuai dengan format pembukuan yang sesungguhnya berdasarkan pedoman Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Hal ini dibenarkan dengan Sekertaris Desa ibu Lilik Astutik bahwa,

Pengelolaan Dana Desa di Balesono kecamatan Ngunut sudah diterima dan digunakan sesuai dengan prinsip prosedural, sesuai dengan aturan transparansi, akuntabilitas, partisipatif disesuaikan dengan kondisi desa asas transparansi melalui sistem pelaporan bulanan dan memasangkannya di papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan anggaran yang dikelola aparat pemerintah berdasarkan akuntabilitas sangat diperlukan karena saya kewalahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban ini secara rutin dan setiap bulan dilaporkan kepada kepala desa.<sup>9</sup>”

Dalam pengelolaan dana desa, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa.

Menurut pendapat yang dikatakan oleh H.Bashori bahwa,

---

<sup>8</sup> PMK Nomor 49 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pasal 25 ayat 2.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Ibu Lilik Astutik Sekertaris Desa Balesono Pada Tanggal 3 juli 2019

Dalam pengelolaannya dana desa sudah baik namun dalam pelaksanaan pembukuan atau pertanggungjawaban dalam laporan tidak sesuai dengan sistem hal ini disebabkan kurangnya efektif pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan APBDS <sup>10</sup>.

Berdasarkan uraian diatas pertanggungjawaban dana desa Balesono sudah sesuai dengan pedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 dan berjalan dengan baik dimana Pemerintah desa Balesono telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada pemerintah kabupaten, selain itu pertanggungjawaban ADD juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Akan tetapi pada sistem pembukaan pengelolaan dana desa masih kurang efisien disebabkan karena kurangnya pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan APBDS.

### 3. Partisipasi Masyarakat Yang Kurang Dalam Hal Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan tim kepala desa, guna mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara jelas maka diperlukan papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari dana desa maupun swadaya masyarakat dan waktu pelaksana kegiatan, wajib didesa dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara H.Bashori tokoh masyarakat Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019

pertanggungjawaban dikerjakan dengan teliti, tepat dan bebas dari kesalahan.

Dalam pengelolaan dana desa harus menggunakan asas transparansi, akuntabel, partisipatif perencanaan pengelolaan desa berjalan dengan baik dimana dalam hal ini pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dana desa agar sesuai dengan asas transparansi.

Hal tersebut terbukti dengan wawancara bapak sutrisno ketua BPD desa balesono bahwa,

Dana desa di Balesono setiap tahun ada, tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan Musyawarah desa dan dijalankan dengan baik lancar dan sesuai dengan program yang ada prinsipnya tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat langkah pengelolaan yang pertama adalah menentukan tempat-tempat yang perlu dibiayai dengan dana desa sesuai musyawarah desa.<sup>11</sup>

Dalam hal perencanaan APBDSD harus menjunjung tinggi azas partisipatif yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. disampaikan oleh ibu Sriwahyuni kepala desa balesono bahwa,

Kalau terlibatnya masyarakat dalam kegiatan apapun pasti terlibat, langsung atau tidak itu tergantung, namun dalam musyawarah kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan kritik dan saran dalam perancangan dana desa masih kurang.<sup>12</sup>

Kurang partisipasinya masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan dana desa dapat disebabkan karena dalam sekali rapat pertemuan bersama warga ada banyak hal yang dibahas.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak sutrisno kepala BPD Balesono pada tanggal 3 juli 2019

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Ibu Sriwahyuni Kepala Desa Balesono Pada Tanggal 5 juli 2019



Hal tersebut terbukti dengan wawancara bapak Pani ketua RT 2 RW 3 desa balesono bahwa,

Dalam rapat pertemuan dengan masyarakat terkait perencanaan pengelolaan dana desa ada beberapa hal yang dibahas mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Karena banyak informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi-informasi yang sesuai. Meskipun demikian masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana desa mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan desa.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas asas transparansi, akuntabel, partisipatif perencanaan pengelolaan desa berjalan dengan baik dimana pemerintah Balesono telah menjalankan asas partisipatif sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dengan melibatkan masyarakat, namun masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan dana desa dan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat desa.

## **B. Pengelolaan dana desa di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqih Siyasah Maliyah.**

### **1. Pengelolaan Dana Desa Yang Terhambat Karena Lamanya Pencairan Dana Desa**

Menurut bidang Fiqih Siyasah Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran Negara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bapak Pani Ketua RT 2 RW 3 Desa Balesono Pada Tanggal 8 juli 2019

irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya.

Dalam fiqh siyasah maliyah sumber alquran sebagai sumber hukum, dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 sebagai berikut:

﴿وَالَّذِينَ تَسْتَغِيثُونَ فِيهَا فَاْتَغُيْرُوهُ ثُمَّ تُدْعُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ  
وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَوْمَ أَعْتَدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: ,Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Hai kaumku sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa, sekali-kali tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun yang memelihara kamu dan menguasai seluruh makhluk, selain Dia. Dia telah menciptakan kamu pertama kali dari bumi yakni tanah dan menjadikan kamu berpotensi memakmurkannya atau memerintahkan kamu memakmurkannya. Memang dalam memakmurkannya atau dalam keberadaan kamu di bumi disertai dengan hadirnya setan, kamu dapat melakukan pelanggaran, karena itu mohonlah ampunan-Nya,<sup>15</sup>

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.278

<sup>15</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.278

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :

- a. Untuk orang fakir miskin
- b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- f. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan

Dalam pengelolaan dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang dialokasi ke dana Desa Balesono kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 terhambat karena lamanya pencairan dana desa mengakibatkan tertundanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pengelolaan dana desa yang sedikit terhambat, dana desa yang diberikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dalam bentuk pemberdayaan untuk kemajuan Desa Balesono kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat meliputi pelatihan komputer untuk ibu-ibu PKK dan pelatihan senam lansia.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung di tinjau berdasarkan Fiqih Siyash Maliyah bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat terhambat dalam mencapai kesejahteraan umum.

## 2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Dalam Hal Pembukuan Masih Kurang Efisien

Pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah dan berjalan dengan baik contohnya dana desa dalam sebulan sekali dilaporkan ditingkat camat dan di papan informasi agar masyarakat mengetahui rincian penggunaan dana desa. sesuai dalam fiqih Siyash Maliyah Negara mempunyai tanggungjawab mengelola mendistribusikan harta demi kepentingan umum, karena negara mempunyai kewajiban untuk menjamin anak-anak yatim dan orang miskin. Dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pandangan Islam dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tertuang dalam QS. An-Nisa (4) : 59.<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

---

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 76.

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Abu hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata, “mereka (*ulil amri*) adalah para pemimpin/pemerintah”. *Ulil amri* adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah, inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama salaf/ terdahulu atau kholaf/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fiqih.

Pemerintah yang diwakili perangkat desa sebagai pihak yang memikul tugas dan tanggung jawab berkewajiban menjaga amanat dan kekayaan masyarakat secara adil sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan dan dirugikan. Disamping itu juga mencegah adanya transaksi-transaksi yang diharamkan dan jual beli yang dilarang serta menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>17</sup>

Dalam hadist Shahih Al-Bukhari dalam bab siapa yang mewenangi urusan rakyat, lantas tidak melaksanakan dengan baik.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَادَ مَعْقِلَ  
بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا  
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ  
رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami *Abu Nu'aim* telah menceritakan kepada kami *Abu Asyhab* dari *Al Hasan*, bahwasanya *Abdullah bin Ziyad* mengunjungi *Ma'qil bin Yasar* ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya, lantas *Ma'qil* mengatakan kepadanya: “saya sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari *Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda :”Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan,

<sup>17</sup> Abu Mushlih Ari Wahyudi, “Ulil Amri”, dalam *Muslim.or.id*, (3 November 2012)  
Diunduh pada tanggal 2 Oktober 2019

namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tidak akan mendapat bau surga.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang telah diberi amanah untuk memimpin rakyatnya dan mengelola pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur, apabila seseorang itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka dia tidak akan mendapat bau surga. Maksudnya adalah ia akan mendapatkan hukuman yang berat sampai- sampai ia tidak akan bisa masuk surga. Begitu juga dengan kepala desa dan perangkat desa yang dimana telah menerima amanah untuk memimpin dan melayani rakyatnya yang apabila tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan mendapatkan balasan yang sangat besar di akhirat kelak nanti.

Transparansi dalam Pengelolaan dana desa merupakan suatu sifat dan sikap Pemerintahan sesuai dengan Firman Allah *Subhaanahu Wata'ala* Q.S.Al-Maidah : 67.

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ ۗ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  
مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Pemerintah desa sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana desa tidak cukup hanya mengikuti

---

<sup>18</sup> H.R. Shahih Al-Bukhari No. 6617 Kitab Hukum-hukum, <https://www.hadits.id>. Diunduh pada tanggal 2 Oktober 2019

peraturan yang ada, namun harus memegang teguh juga aturan Allah *Subhaanahu Wata'ala* untuk selalu menyampaikan sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, memegang teguh amanat dan bekerja dengan sepenuh hati sehingga setiap yang dikerjakan akan bernilai pahala.<sup>19</sup>

Dana desa yang di berikan kepada desa setiap tahun juga untuk kepentingan kemaslahatan umat dan sesuai dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk pemberdayaan untuk kemajuan Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan dana desa menunjukkan APBDS selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan oleh pengelola tingkat desa, namun kurangnya efektif pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa dalam pembukuan laporan dana desa menyebabkan tidak sesuai dengan sistem asas akuntabilitas dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan laporan pengelolaan dana desa Balesono yang tidak sesuai dengan asas akuntabilitas menyalahi hukum fiqih Siyasah Maliyah Negara mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

---

<sup>19</sup> Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. hlm 881.

### 3. Partisipasi Masyarakat Yang Kurang Dalam Hal Pengelolaan Dana Desa

Pertisipasi setiap warga negara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyusunan APBDes untuk berpendapat dan mengajukan kegiatan pembangunan. Masyarakat yang secara langsung mengetahui secara nyata dan pembangunan yang dibutuhkan, karena dengan adanya partisipasi masyarakat berarti kebijakan yang dihasilkan tentu murni keinginan dan kebutuhan masyarakat dan tidak ada masalah dalam perundingan mencari skala prioritas.

Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Balesono masyarakat dapat berpartisipasi. Masyarakat yang ingin berpartisipasi secara langsung tidak bisa karena hanya tokoh masyarakat dengan BPD yang ikut dalam musyawarah bersama perangkat. Sehingga pengelolaan dana desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, parsitipatif perencanaan pengelolaan desa belum berjalan dengan baik dimana pemerintah Balesono belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Menurut di bidang Fiqih Siyash Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaran negara hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya masih belum terealisasi dikarenakan kurang pedulinya masyarakat dengan pengelolaan desa yang diserahkan sepenuhnya kepada perangkat desa hal ini bertentangan dengan



prinsip-prinsip Fikih Siyasah Maliyah mengenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara.